

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan titik sentral pembangunan di Indonesia. Begitu pentingnya pembangunan di tingkat desa, sehingga pemerintah membentuk kementerian khusus yang fokus pada upaya pembangunan desa yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Demikian pula kebijakan pemerintah memberikan anggaran khusus untuk pembangunan di tingkat desa yaitu dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan instrumen politik-ekonomi untuk mengembalikan kedaulatan desa. Namun, tantangan terbesar pasca-implementasi Undang-Undang Desa adalah bagaimana anggaran tersebut tidak terjebak pada pelaporan administratif semata, melainkan benar-benar menyentuh esensi pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini penting karena Desa Tegalurung memiliki karakteristik unik di wilayah industri (Kecamatan Balongan), di mana sinkronisasi antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal seringkali tidak sesuai.

Berdasarkan data dokumen laporan keuangan Desa Tegalurung, terlihat adanya tren stabilitas dan kenaikan tipis pada alokasi Dana Desa selama tiga tahun anggaran berturut-turut. Anggaran sebesar Rp1.015.584.000 pada tahun 2023 yang kemudian meningkat di tahun 2024 sejumlah Rp. 1.016.765.000, hingga mencapai Rp1.081.135.000 pada tahun 2025 merupakan angka yang signifikan bagi level pemerintahan terkecil. Fluktuasi nilai ini bukan sekadar persoalan angka nominal, melainkan representasi dari besarnya tanggung jawab manajerial yang diemban oleh Pemerintah Desa Tegalurung. Angka yang konsisten berada di atas ambang satu milyar rupiah per tahun ini menempatkan desa sebagai aktor ekonomi yang memiliki daya intervensi besar terhadap kesejahteraan warganya, sehingga menuntut adanya tata kelola yang jauh melampaui sekadar administrasi rutin. Mengutip pendapat Faoziyah (2023), bahwa “penggunaan dana desa harus dioptimalkan, sehingga

diperlukan kemampuan desa untuk memetakan potensi dan kebutuhan riilnya sebelum anggaran dialokasikan. Tanpa optimalisasi, dana desa hanya akan menjadi rutinitas belanja tahunan tanpa dampak transformatif.” Pernyataan ini semakin mempertegas pentingnya penelitian dana desa yang diterima oleh pemerintah Desa Tegalurung. Adapun objek penelitian mengkaji dana desa dalam tiga tahun terakhir untuk dilakukan analisis pendistribusiannya dalam program pemberdayaan.

Ketersediaan dana yang melebihi satu milyar rupiah setiap tahunnya memberikan peluang sekaligus tantangan strategis bagi kemandirian desa. Melimpahnya sumber daya finansial dari pemerintah pusat ini seharusnya menjadi motor penggerak transformasi ekonomi di tingkat lokal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa besarnya anggaran sering kali menjadi beban jika tidak dibarengi dengan kesiapan sistem perencanaan yang matang. Dalam konteks ini, data keuangan tiga tahun terakhir tersebut menjadi titik pijak bagi peneliti untuk menelaah apakah peningkatan jumlah anggaran juga berbanding lurus dengan peningkatan efektivitas program pemberdayaan, atau justru menciptakan ketergantungan yang makin dalam terhadap dana transfer pusat.

Anggaran tiga tahun terakhir ini dijadikan subjek utama penelitian untuk dilakukan bedah analisis terhadap pola pendistribusiannya, terutama dalam klaster pemberdayaan masyarakat. Peneliti memandang bahwa keberhasilan sebuah desa tidak lagi diukur dari seberapa besar dana yang mampu diserap, melainkan dari sejauh mana dana tersebut didistribusikan secara adil untuk mengakomodasi prakarsa warga. Dengan melakukan klasifikasi terhadap penggunaan dana di tahun 2023 hingga 2025, penelitian ini akan mengungkap apakah terjadi ketimpangan antara pembangunan infrastruktur fisik dengan program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana satu milyar tersebut benar-benar menjadi modal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, bukan sekadar habis untuk biaya operasional birokrasi. Dengan menjadikan dana desa tahun 2023-2025 sebagai subjek penelitian, peneliti berupaya membangun sebuah

model sinkronisasi yang mampu menjamin bahwa setiap rupiah yang ditransfer oleh pemerintah pusat memiliki korelasi langsung dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup warga. Hasil analisis distribusi ini nantinya diharapkan dapat menjadi panduan strategis bagi Desa Tegalurung dalam mengelola milyaran rupiah di masa depan secara lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kemandirian yang permanen.

Penelitian ini memiliki daya tarik yang kuat karena berangkat dari keterlibatan langsung peneliti sebagai bagian dari struktur perangkat desa. Posisi ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa-nuansa kebijakan yang sering kali tidak terlihat oleh peneliti luar, terutama dalam memahami bagaimana distribusi anggaran diputuskan di balik meja birokrasi. Namun guna menjaga objektivitas data penelitian, maka lokasi penelitian ditetapkan di desa lainnya yang berdekatan dengan kantor desa dimana peneliti bertugas. Keputusan ini diambil untuk menjaga jarak objektif, sehingga peneliti dapat melakukan pengamatan secara kritis, namun tetap memiliki kepekaan rasa yang sama terhadap dinamika tata kelola desa yang sedang diteliti.

Salah satu fenomena krusial yang ditemukan dalam observasi awal adalah pergeseran paradigma mengenai bentuk pemberdayaan itu sendiri. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak selalu bermanifestasi dalam bentuk intervensi langsung kepada individu, seperti pelatihan atau pemberian bantuan modal. Pemberdayaan juga mewujudkan secara efektif melalui penguatan infrastruktur strategis yang mendukung produktivitas kolektif masyarakat. Di sinilah letak kompleksitasnya: bagaimana jalan usaha tani, drainase, atau sarana digital desa dapat bertransformasi dari sekadar pembangunan fisik menjadi instrumen pemberdayaan yang meningkatkan kualitas hidup warga secara fundamental. Bagaimana formula pembangunan desa menemukan titik keseimbangan antara pembangunan fisik dan pemberdayaan manusia di tengah tekanan regulasi pusat adalah sebuah seni tata kelola yang layak diangkat menjadi penelitian tesis. Permasalahan semakin kompleks ketika perangkat desa sering kali terjepit di antara dua kepentingan: di satu sisi harus patuh pada

petunjuk teknis (juknis) pusat yang bersifat instruktif, sementara di sisi lain harus menjawab aspirasi lokal yang bersifat dinamis. Proses menyeimbangkan kedua kutub ini layak diangkat menjadi kajian tesis karena di dalamnya terdapat praktik diskresi, negosiasi kepentingan, dan adaptasi kebijakan yang menentukan apakah dana desa akan menjadi motor perubahan atau sekadar rutinitas administratif belaka.

Hasil observasi awal (27 Februari 2026) menunjukkan di dalam dokumen laporan anggaran, diketahui bahwa penyaluran dana desa secara umum terfragmentasi ke dalam lima bidang kegiatan rutin yang telah dibakukan. Kelima bidang tersebut meliputi ; penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa dana desa dirancang untuk menyentuh seluruh aspek kehidupan di desa. Namun, tantangan riset ini adalah membedah secara tajam sejauh mana bidang-bidang tersebut tersinkronisasi satu sama lain, atau justru berjalan secara parsial tanpa memiliki orientasi pada satu tujuan besar, yaitu kemandirian masyarakat. Peneliti memandang bahwa optimalisasi anggaran sangat bergantung pada kualitas sinkronisasi antarbidang kegiatan tersebut. Misalnya, bagaimana bidang pelaksanaan pembangunan desa (infrastruktur) dapat bersinergi dengan bidang pemberdayaan masyarakat (ekonomi) agar dana yang terserap tidak bersifat tumpang tindih. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kembali pola distribusi pada lima bidang tersebut, guna merumuskan sebuah model alokasi yang lebih presisi. Dengan demikian, pengelolaan dana desa tidak lagi sekadar menjadi pengguguran kewajiban regulasi, melainkan menjadi strategi cerdas untuk mewujudkan kedaulatan desa yang berkesinambungan.

Di Desa Tegalurung pengelolaan dana desa seringkali terjadi tarik menarik antara mandat kebijakan pemerintah pusat dengan adanya aspirasi masyarakat lokal yang mengharuskan adanya sinkronisasi pendistribusian dana desa. Pemerintah pusat memiliki standar prioritas penggunaan dana

desa, namun di sisi lain, kebutuhan masyarakat Tegalurung bersifat dinamis. Sebagai perangkat desa, peneliti mengamati bahwa proses perencanaan pembangunan partisipatif (Musrenbangdes) seringkali dihadapkan pada pilihan sulit: memenuhi instruksi administratif dari atas atau merespons kebutuhan mendesak warga di lapangan. Ketidakselarasan ini, jika dibiarkan, akan membuat program pemberdayaan masyarakat hanya menjadi sekadar penggugur kewajiban formal.

Pemberdayaan masyarakat dalam pandangan Jim Ife (2013) bukanlah sebuah intervensi parsial, melainkan sebuah proses holistik yang mengintegrasikan berbagai dimensi kehidupan. Ife menegaskan bahwa “pemberdayaan yang sejati harus mampu menyentuh dua ranah sekaligus: penguatan struktural dan penguatan personal.” Dari penjelasan ini, dapat dipertegas bahwa, secara struktural, pemberdayaan berkaitan dengan upaya mengubah sistem, kebijakan, dan akses sumber daya agar lebih memihak pada kelompok yang terpinggirkan. Sementara secara personal, pemberdayaan fokus pada peningkatan kapasitas, kepercayaan diri, dan kesadaran individu. Di Desa Tegalurung, kerangka holistik ini menjadi pisau analisis untuk melihat apakah alokasi dana desa telah mampu menyeimbangkan antara penyediaan sistem penunjang ekonomi dengan peningkatan kualitas daya saing manusianya. Pandangan Jim Ife (2013) dalam konteks tata kelola desa, teori ini menuntut adanya sinkronisasi kebijakan yang presisi sebagai jembatan bagi aspirasi masyarakat. Musrenbang di Desa Tegalurung tidak boleh dipandang sekadar sebagai ritual formalitas tahunan, melainkan sebagai ruang dialektika untuk mewujudkan kedaulatan warga atas anggarannya sendiri. Sinkronisasi di sini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang turun dari pemerintah pusat dapat "diterjemahkan" ke dalam bahasa kebutuhan lokal. Tanpa proses sinkronisasi yang kuat, aspirasi masyarakat akan teralienasi oleh kekakuan birokrasi, sehingga dana yang dialokasikan gagal menangkap esensi masalah yang dihadapi warga di tingkat akar rumput.

Tujuan akhir dari pemberdayaan holistik adalah terciptanya dampak transformatif. Perubahan transformatif terjadi ketika sebuah program pembangunan mampu mengubah struktur sosial-ekonomi masyarakat ke arah yang lebih adil dan berdaya. Di Desa Tegalurung, indikator keberhasilan sinkronisasi dana desa diukur dari sejauh mana alokasi anggaran mampu menciptakan efek domino (*multiplier effect*), seperti tumbuhnya UMKM yang tangguh atau kelompok tani yang memiliki akses pasar yang lebih luas. Transformasi ini hanya mungkin terjadi jika perangkat desa memiliki diskresi kreatif dalam mensinkronkan dana desa agar tidak hanya terserap untuk kegiatan fisik-monumental, tetapi benar-benar menyentuh produktivitas warga.

Menganalisis fenomena pola alokasi dan sinkronisasi dana desa menjadi penting, karena jika tidak diteliti maka akan terdapat ancaman serius. Disinilah letak urgensi penelitian ini; *pertama*, ketidaksesuaian distribusi dana desa di Desa Tegalurung berisiko menciptakan pemborosan yang tidak produktif. Hal ini sering terjadi ketika program pembangunan hanya menjadi "proyek rutin" tahunan untuk menggugurkan syarat administratif. Penelitian bertajuk "Optimalisasi Alokasi Dana Desa pada Program Pemberdayaan Masyarakat" ini menjadi krusial untuk mengidentifikasi bagaimana sinkronisasi kebijakan dapat dilakukan agar setiap rupiah yang keluar tidak sekadar habis pakai, melainkan menjadi modal yang bermanfaat dan berdaya guna. *Kedua*, apabila masyarakat merasakan adanya perbedaan tajam antara aspirasi yang disampaikan dalam Musrenbangdes dengan hasil akhir APBDes, maka kepercayaan warga terhadap pemerintah desa akan terkikis. Ketidaksinkronan ini mengakibatkan warga enggan terlibat aktif karena menganggap partisipasi mereka hanyalah formalitas belaka. Melalui penelitian ini, akan menganalisis bagaimana sinkronisasi kebijakan dan kebutuhan lokal dapat meminimalisir ketidakpuasan publik. Jim Ife (2013) mengemukakan bahwa, "pemberdayaan sejati tidak mungkin tercapai tanpa partisipasi aktif; dan partisipasi tidak akan lahir jika tidak ada kepercayaan (*trust*) dari masyarakat". Oleh karenanya, partisipasi masyarakat dalam

penelitian ini akan dilihat dalam proses pengambilan keputusan anggaran di desanya. *Ketiga*, dalam jangka panjang adalah terciptanya ketergantungan yang membuat Desa Tegalurung gagal mencapai kemandirian. Jika program pemberdayaan tidak dikelola secara tepat sasaran, desa akan terus-menerus bergantung pada dana transfer pusat tanpa mampu menciptakan sumber ekonomi baru di tingkat lokal. Tanpa adanya sinkronisasi yang tajam antara kebijakan anggaran dan potensi desa, dana desa akan melahirkan ketergantungan. Sebagaimana dipertegas oleh Soetomo (2011), esensi pengembangan masyarakat adalah menciptakan kemandirian; jika alokasi anggaran gagal menumbuhkan keberdayaan, maka desa tersebut akan terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketergantungan struktural yang sulit diputus di masa depan.

Penelitian tentang dana desa dalam program pembangunan sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Namun masih terdapat *gap* (kesenjangan) dengan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Tegalurung. Peneliti terdahulu cenderung berfokus pada akuntabilitas dan transparansi untuk melihat sisi administratif dan pelaporan keuangan Mada, S., dkk. (2017). Demikian halnya penelitian yang dilakukan Arham, M. A., & Hatu, R. S. (2020) menggunakan data statistik untuk melihat hubungan antara besaran dana desa dengan penurunan kemiskinan secara makro dan menguji bagaimana perangkat desa menyusun laporan pertanggungjawaban agar terhindar dari kesalahan administratif. Sedangkan rencana penelitian di Desa Tegalurung akan berfokus pada alokasi dana desa efektif mengubah kualitas hidup warga melalui pola pemberdayaan dengan menggunakan data primer yang memperlihatkan proses dinamika debat saat Musrenbang atau hambatan teknis saat distribusi bantuan langsung kepada warga. Jadi penelitian ini untuk mengisi kekosongan pembahasan mengenai model klasifikasi distribusi pemberdayaan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diperlukan untuk memotret kontradiksi antara dasar hukum dana desa dan kenyataan distribusinya di lapangan. Berdasarkan

hasil observasi di lapangan, ditemukan bahwa dominasi administratif atas substansi pemberdayaan alokasi dana desa di Desa Tegalurung masih sering terjebak pada pemenuhan standar administratif dan pengguguran kewajiban regulasi pusat, sehingga esensi untuk mengubah kualitas hidup warga secara fundamental seringkali terabaikan. Lemahnya sinkronisasi antara kebijakan dan aspirasi lokal terdapat *gap* atau celah komunikasi dalam proses sinkronisasi kebijakan, di mana prioritas penggunaan dana desa dari pemerintah atasan terkadang tidak relevan dengan kebutuhan mendesak yang disuarakan warga dalam forum Musrenbang. Sebagaimana diungkapkan Jim Ife (2013) bahwa pembangunan yang tidak sinkron dengan kebutuhan lokal akan menciptakan resistensi dan ketidakefektifan program pengembangan masyarakat.

Lemahnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal menunjukkan adanya celah komunikasi yang dalam. Dalam forum Musrenbang, warga seringkali menyuarakan kebutuhan mendesak yang bersifat kontekstual, namun suara-suara ini kerap kali berbenturan dengan prioritas penggunaan dana desa yang telah diatur secara ketat oleh regulasi atasan. Akibatnya, terjadi alienasi aspirasi di mana masyarakat merasa bahwa suara mereka hanyalah pelengkap formalitas demokrasi desa. Ketakutan akan sanksi administratif membuat perangkat desa memilih jalur aman dengan mengikuti juknis pusat secara kaku, meskipun hal tersebut tidak relevan dengan kebutuhan riil warga Tegalurung yang berada di kawasan industri.

Ketidaksinkronan antara program dan kebutuhan lokal bukan hanya masalah teknis anggaran, melainkan ancaman bagi keberhasilan pengembangan masyarakat secara luas. Mengacu pada pemikiran Jim Ife (2013), pembangunan yang dipaksakan dari atas tanpa mempertimbangkan kebutuhan lokal akan melahirkan resistensi dan sikap apatis dari masyarakat. Di Desa Tegalurung, ketidakefektifan program sering terlihat saat infrastruktur yang dibangun tidak dimanfaatkan secara optimal oleh warga karena dianggap bukan prioritas utama mereka. Tanpa adanya sinkronisasi

yang harmonis, dana desa hanya akan melahirkan bangunan fisik yang megah secara visual namun tidak bermanfaat untuk masyarakat.

Dinamika dalam penentuan skala prioritas di Desa Tegalurung tidak jarang diwarnai oleh perdebatan yang mencerminkan pertarungan kepentingan. Meskipun mekanisme partisipatif telah dijalankan, hasil akhirnya seringkali menunjukkan pola yang tidak seimbang. Hal ini mempertegas teori *participatory rural appraisal* dari Robert Chambers (1983) yang mengingatkan bahwa aspirasi kelompok rentan—seperti petani kecil, buruh harian, atau kaum perempuan—seringkali tidak didengar oleh dominasi elit desa yang memiliki akses lebih kuat terhadap pengambilan keputusan. Anggaran yang seharusnya inklusif pada akhirnya cenderung terdistribusi pada sektor-sektor yang menguntungkan kelompok tertentu atau sekadar memenuhi ambisi politik lokal. Dinamika konflik dan debat dalam penentuan skala prioritas proses Musrenbang di Desa Tegalurung diwarnai oleh dinamika debat yang kompleks, namun hasil akhirnya seringkali belum mampu mengakomodasi kebutuhan riil karena adanya hambatan teknis dan tekanan kepentingan tertentu dalam distribusi anggaran. Kenyataan di lapangan bahwa dengan belum adanya model klasifikasi distribusi yang jelas yang membedakan antara pola pemberdayaan dan program infrastruktur sehingga distribusi dana desa cenderung tumpang tindih dan sulit diukur dampaknya terhadap kualitas hidup warga secara spesifik.

Masalah krusial lainnya adalah belum adanya model klasifikasi distribusi yang jelas di tingkat desa. Ketidakmampuan untuk membedakan secara tegas antara pola pemberdayaan manusia (langsung) dan pembangunan infrastruktur penunjang (tidak langsung) menyebabkan alokasi dana cenderung tumpang tindih. Di Desa Tegalurung, program-program seringkali dicampuradukkan tanpa indikator capaian yang spesifik. Akibatnya, sulit bagi peneliti maupun masyarakat untuk mengukur sejauh mana dana desa benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup warga secara nyata.

Selain masalah perencanaan, hambatan teknis pada tahap penyaluran bantuan menjadi kendala serius yang menggerus efektivitas program. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa ada ketidakakuratan data sasaran dalam distribusi bantuan pemberdayaan. Data yang tidak sinkron dengan kondisi kemiskinan sering memicu konflik horizontal antarwarga. Di samping itu, kendala geografis yang belum terpetakan dalam perencanaan awal seringkali menyebabkan keterlambatan implementasi. Dalam pandangan Soetomo (2011) bahwa kegagalan pemberdayaan paling sering terjadi pada fase eksekusi karena lemahnya mitigasi risiko teknis di tingkat lokal.

Kendala lainnya, bahwa ketika bantuan yang dijanjikan dalam musyawarah tertunda atau tidak sesuai spesifikasi karena kesalahan manajemen distribusi, muncul keraguan akan kredibilitas program pemberdayaan secara keseluruhan. Di Tegalurung, hambatan teknis ini bukan hanya menghambat pencapaian target program, tetapi juga menciptakan preseden buruk yang menurunkan minat warga untuk terlibat dalam proses pembangunan berikutnya. Lemahnya perencanaan menunjukkan bahwa manajemen operasional desa belum sepenuhnya selaras dengan regulasi pemberdayaan yang dicanangkan pemerintah pusat.

Melihat berbagai kompleksitas masalah di atas, sinkronisasi dana desa muncul sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan manajerial. Sinkronisasi harus dipahami sebagai proses dialogis yang terus-menerus untuk mempertemukan batasan regulasi dengan fleksibilitas kebutuhan lapangan. Masalah-masalah di Desa Tegalurung memberikan penjelasan bahwa terdapat masalah tuntutan akuntabilitas administratif pusat dengan akuntabilitas sosial lokal, maka dana desa akan terus terjebak dalam seremonial pembangunan yang minim dampak. Oleh karena itu, identifikasi masalah ini mengarahkan penelitian pada pentingnya merumuskan model sinkronisasi yang mampu memayungi kepentingan pusat dan daerah secara adil.

Pada akhirnya, identifikasi masalah ini bertujuan untuk menemukan jalan menuju optimalisasi dana desa yang sejati. Fokus penelitian bukan

hanya pada upaya memperbaiki pelaporan, melainkan pada bagaimana anggaran tersebut mampu menjadi motor penggerak kemandirian desa. Dengan membedah secara mendalam hambatan teknis yang ada, penelitian ini berupaya menyusun sebuah solusi yang dapat memastikan bahwa setiap rupiah dana desa memberikan kontribusi nyata bagi kedaulatan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Penelitian ini memosisikan diri sebagai upaya untuk mengurai benang kusut antara regulasi, sinkronisasi, dan implementasi di lapangan. Gambaran kompleks mengenai dominasi administratif, dominasi elit, dan hambatan teknis di Desa Tegalurung menjadi bukti kuat bahwa diperlukan pendekatan baru yang lebih humanis dan kontekstual. Dengan merujuk pada pemikiran Jim Ife, Chambers, Faoziyah dan Soetomo, penelitian ini membangun landasan kritis untuk mengevaluasi sekaligus menawarkan model distribusi pemberdayaan yang lebih efektif, efisien, dan memiliki kemanfaatan luas bagi kemajuan desa di masa depan.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini merupakan strategi metodologis agar peneliti dapat melakukan penggalian data secara komprehensif tanpa kehilangan arah di tengah kompleksitas tata kelola desa. Mengingat cakupan dana desa yang sangat luas—meliputi infrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan, hingga penanggulangan bencana—peneliti memandang perlu untuk menarik garis batas yang tegas. Dengan membatasi fokus pada aspek optimalisasi alokasi yang diarahkan khusus untuk pemberdayaan masyarakat, penelitian ini dapat membedah secara tajam sejauh mana anggaran negara tersebut bertransformasi menjadi kekuatan pendorong kemandirian warga, bukan sekadar habis untuk kegiatan rutin yang bersifat administratif.

Pembatasan masalah atau batasan penelitian sangat penting dijelaskan agar tidak meluas terlalu jauh, melainkan tetap fokus pada koridor tema penelitian. Agar penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam, fokus, dan mencapai tujuan yang diharapkan, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian. Bahwasannya penelitian ini dibatasi pada analisis optimalisasi

alokasi dana desa yang secara spesifik diarahkan untuk program pemberdayaan masyarakat dan fokus pada dua pola distribusi pemberdayaan. Sehingga sumber data penelitian ini dibatasi pada sumber data primer yaitu dinamika perencanaan pembangunan partisipatif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Fokus utamanya adalah pada proses sinkronisasi yang terjadi selama musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dan proses eksekusi distribusi bantuan. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana dinamika kepentingan dan hambatan teknis dalam membuat keputusan akhir alokasi anggaran. Disamping itu, penelitian ini secara sadar membatasi sumber data primernya pada dinamika perencanaan pembangunan partisipatif. Pilihan ini diambil karena muara dari keberhasilan pemberdayaan dimulai dari proses negosiasi kepentingan di proses Musrenbangdes. Peneliti memfokuskan amatan pada tahapan sinkronisasi yang terjadi selama musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Di sinilah dinamika terjadi, di mana regulasi pusat yang kaku harus dipertemukan dengan kebutuhan lokal yang mendesak. Dengan membatasi pada aspek ini, peneliti dapat menangkap fenomena kepentingan dan mengidentifikasi hambatan teknis yang sering kali menjadi hambatan bagi terciptanya keputusan alokasi anggaran yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan warga Tegalurung.

Untuk menjamin aktualitas temuan, penelitian ini membatasi ruang lingkup waktunya pada siklus anggaran tiga tahun berjalan, yaitu tahun 2023, 2024, dan 2025. Pembatasan periode ini sangat strategis karena pada rentang tahun tersebut terjadi berbagai dinamika kebijakan terbaru dari pemerintah pusat, termasuk penyesuaian prioritas penggunaan dana desa pasca-pandemi dan penguatan target SDGs Desa. Dengan melihat data dalam rentang tiga tahun ini, peneliti dapat melakukan analisis komparatif mengenai konsistensi sinkronisasi kebijakan dan sejauh mana pola distribusi pemberdayaan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan lokal terkini di Desa Tegalurung. Hal ini memungkinkan penelitian menghasilkan temuan yang relevan dengan

tantangan manajerial desa di masa sekarang. Adapun dana desa selama tiga tahun dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini :

No.	Tahun	Besaran Anggaran Dana Desa
1.	2023	Rp. 1.015.584.000
2.	2024	Rp. 1.016.765.000
3.	2025	Rp. 1.081.135.000

Secara konseptual, penelitian ini membatasi diri pada penggunaan grand teori pengembangan masyarakat pemikiran Jim Ife (2013), dengan merujuk secara spesifik pada pemikiran Faoziyah (2023) terkait dimensi optimalisasi dana desa. Peneliti menegaskan batasan bahwa kajian ini tidak menggunakan pendekatan audit akuntansi keuangan secara murni yang hanya berorientasi pada angka-angka. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk melihat efektivitas dana desa untuk program pemberdayaan. Batasan ini penting untuk dijelaskan agar pembaca memahami bahwa keberhasilan dana desa dalam penelitian ini diukur dari kualitas interaksi manusia, ketepatan sasaran program, dan keberlanjutan dampak pemberdayaan, bukan sekadar pada kelengkapan kuitansi dan laporan SPJ.

Seluruh rangkaian pembatasan ini bermuara pada satu lokus penelitian, yaitu Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan. Pemilihan lokasi ini memberikan batasan kontekstual yang kuat karena karakteristik desa yang bersinggungan langsung dengan wilayah industri, sehingga isu sinkronisasi kebijakan menjadi sangat krusial. Secara garis besar, batasan penelitian ini terletak pada optimalisasi distribusi pemberdayaan, sinkronisasi kebijakan, dan efektivitas program. Dengan batasan yang jelas dan terukur ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan rekomendasi model distribusi yang aplikatif bagi Desa Tegalurung, sekaligus menjadi referensi ilmiah dalam studi pengembangan masyarakat di tingkat lokal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses sinkronisasi antara regulasi dana desa dengan kebutuhan lokal warga di Desa Tegalurung?
2. Bagaimana program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan di Desa Tegalurung berdasarkan hasil sinkronisasi secara partisipatif ?
3. Bagaimana hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Tegalurung?

Ketiga rumusan masalah di atas merupakan satu kesatuan sirkular yang saling berkaitan. Pertanyaan pertama menelaah sisi input (proses sinkronisasi), pertanyaan kedua menelaah sisi proses (pola distribusi), dan pertanyaan ketiga menelaah sisi output serta outcome (efektivitas dan dampak). Dengan menjawab ketiga pertanyaan ini secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai kompleksitas pengelolaan Dana Desa di Desa Tegalurung, sekaligus menawarkan model solusi bagi optimalisasi anggaran yang berbasis pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat lokal.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses sinkronisasi antara regulasi dana desa dengan kebutuhan lokal warga di Desa Tegalurung yang seringkali bersifat teknokratis-instruktif dengan kebutuhan riil masyarakat desa yang bersifat dinamis. Peneliti ingin mengeksplorasi bagaimana perangkat desa melakukan "navigasi" di tengah ketatnya aturan prioritas nasional agar tetap dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat yang muncul dalam forum Musrenbangdes. Fokusnya adalah mencari tahu apakah sinkronisasi tersebut berjalan secara substantif atau sekadar formalitas administratif untuk

menggugurkan kewajiban prosedural.menganalisis mekanisme sinkronisasi kebijakan penggunaan dana desa yang ditetapkan pemerintah dengan dinamika kebutuhan lokal masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan di Desa Tegalurung.

2. Untuk mendeskripsikan program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan di Desa Tegalurung berdasarkan hasil sinkronisasi secara partisipatif secara lebih spesifik, terutama dalam membedakan antara pola pemberdayaan langsung yang menyentuh peningkatan kapasitas SDM dan pola pemberdayaan tidak langsung melalui penyediaan infrastruktur ekonomi. Peneliti ingin melihat sejauh mana "prakarsa" atau inisiatif lokal masyarakat Desa Tegalurung—seperti kelompok UMKM dan petani—mendapatkan porsi alokasi yang adil dan proposional. Pertanyaan ini akan mengungkap kecenderungan arah kebijakan desa, apakah lebih berorientasi pada pembangunan fisik atau pada penguatan modal manusia (*human capital*).
3. Untuk mendeskripsikan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Tegalurung dengan pendekatan kualitatif. Peneliti ingin menganalisis apakah program-program pemberdayaan yang telah disinkronkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup warga dan kemandirian desa. Dampak yang dimaksud tidak hanya diukur secara kuantitatif melalui serapan anggaran, tetapi secara kualitatif dengan merujuk pada teori Jim Ife (2013) mengenai keberlanjutan komunitas dan kriteria optimalisasi menurut Faoziyah (2023). Hal ini penting untuk membuktikan apakah sinkronisasi yang baik secara otomatis berimplikasi pada program yang lebih tepat sasaran dan berdaya guna tinggi.merumuskan dampak sinkronisasi tersebut terhadap efektivitas program pemberdayaan di Desa Tegalurung.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan khazanah literatur yang berharga dalam studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), khususnya dalam mendalami variabel pola distribusi

pemberdayaan yang berbasis pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat (*masalah mursalah*). Penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana teori-teori pembangunan berbasis komunitas (seperti pemikiran Jim Ife) dioperasionalkan dalam struktur birokrasi desa yang kaku. Lebih jauh lagi, penelitian ini memberikan kontribusi bagi akademisi dalam memahami peran strategis praktisi pemberdayaan yang bertindak sebagai "jembatan" kebijakan (*policy broker*) di tingkat lokal. Keunikan lokus penelitian di Desa Tegalurung—yang memiliki karakteristik masyarakat semi-industri di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu—memberikan data empiris baru mengenai tantangan sinkronisasi kebijakan di wilayah yang sedang mengalami transisi sosial-ekonomi dari agraris ke industri. Hal ini memperkaya teori pemberdayaan dengan memasukkan variabel pengaruh eksternal industri terhadap dinamika Musrenbangdes.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa Tegalurung

Penelitian ini diposisikan sebagai dokumen evaluasi strategis yang bersifat aplikatif bagi jajaran perangkat desa. Temuan mengenai hambatan teknis dan celah sinkronisasi dalam distribusi anggaran dapat dijadikan kompas untuk memperbaiki kualitas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di periode mendatang. Dengan memahami pola-pola kegagalan distribusi masa lalu, Pemerintah Desa dapat melakukan mitigasi risiko yang lebih baik, memastikan transparansi anggaran, dan menjamin bahwa alokasi Dana Desa tidak hanya habis untuk belanja rutin, melainkan benar-benar dioptimalkan untuk program yang memiliki daya ungkit ekonomi yang tinggi bagi warga.

b. Bagi Masyarakat Desa Bagi warga Desa Tegalurung,

Khususnya kelompok rentan, petani, dan pelaku UMKM, penelitian ini berfungsi sebagai instrumen advokasi berbasis data. Narasi yang dikembangkan dalam penelitian ini menyuarakan pentingnya "kedaulatan aspirasi" agar suara warga dalam forum Musrenbang tidak hanya berhenti sebagai tumpukan usulan di atas kertas, melainkan bertransformasi menjadi

program nyata. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi warga untuk menuntut porsi alokasi yang lebih sinkron dengan kebutuhan riil mereka, sehingga tercipta relasi yang lebih seimbang antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menentukan arah masa depan desa mereka sendiri.

c. Bagi Peneliti (Perangkat Desa)

Sebagai seorang praktisi sekaligus akademisi, penelitian ini merupakan sarana pengembangan kompetensi profesional yang krusial. Peneliti berkesempatan untuk menguji ketajaman pisau analisis akademisnya dalam membedah realitas pekerjaan sehari-hari sebagai perangkat desa. Kegunaan praktis bagi peneliti adalah terciptanya integrasi pengetahuan antara teori kebijakan publik dengan praktik tata kelola pemerintahan yang konkret. Kemampuan untuk mensinkronkan regulasi pusat dengan kebutuhan lokal akan meningkatkan kredibilitas dan kualitas kepemimpinan peneliti di lapangan, sehingga mampu menghasilkan kebijakan desa yang lebih humanis, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun administratif.